

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 211/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugatan Waris antara:

Irwan Handoko bin R. Subagio (cucu laki-laki), NIK: 3217080106710012, Bandung 01 Juni 1971 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum GPI Jalan Safir VII No. 14 RT. 002 RW. 030 Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Tata, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Tata, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat Jl Sentral No. 38 A Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019, semula sebagai **Tergugat 1** sekarang **Pembanding**;

melawan

Sumaryono Wibowo bin R. Santoso Sastro Atmodjo, tempat dan tanggal lahir Palembang, 14 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan KH. Muchtar Tabrani Rt. 002 Rw. 004, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

Sri Handayani binti R. Santoso Sastro Atmodjo, tempat dan tanggal lahir Palembang, 27 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kp. Ramasari Rt. 001 Rw. 001, Desa

Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

Anton Budiarto bin R. Santoso Sastro Atmodjo, tempat dan tanggal lahir Palembang, 23 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Patal Pekayonjaya Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;

Emma binti Bg Koopal, tempat dan tanggal lahir Palembang, 06 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Pekayon Jaya No.74 Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV**;

Diana Waty binti Sukardi Alias Didi S. Gopar, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Patal Pekayon Jaya Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat V**;

Tasya Amanda Ramadani binti Sumaryoto Prakoso, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 24 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Patal Pekayon Jaya Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat VI**;

Mahdi Rana Manggala bin R. Saroso Sastro Atmodjo, tempat dan tanggal lahir Prancis, 06 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kucica Blok Jf.18/2 Sek. Ix

Rt. 006 Rw. 011, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat VII**;

Ade Firman Saroso bin R. Saroso Sastro Atm, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 21 Rt. 004 Rw. 005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Nata Sasmita, S.H., Wawan Gunawan, S.Sy.** dan **Muhammad Risyad M., S.Sy.**, Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Law Office Trust, beralamat di Jalan Kalijati No. 55 B Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2019, semula sebagai para Penggugat sekarang **para Terbanding**;

Taofik Hidayat, Sp bin R. Subagio (cucu laki-laki), NIK: 3674050104700008, Jakarta 01 April 1970 (umur **47** tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Menjangan Raya No. 10 RT. 006 RW. 015, Kelurahan Pondok Hanji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

Kunto Aji S. Par bin R. Subagio (cucu laki-laki), NIK: 3603340603760004, Jakarta 06 Maret 1976 (umur **41** tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lapan III No. 22 RT. 010 RW. 001, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Wida Fajar Riani bin R. Subagio (cucu perempuan), NIK: 3674056506830013, Depok 25 Juni 1983 (umur **34** tahun),

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Menjangan Raya No. 10 RT. 006 RW. 015, Kelurahan Pondok Hanji Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan RT. Sastro Atmodjo bin R. Satroatmodjo telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1996 dengan meninggalkan ahli waris saat itu adalah
 - 2.1. R.S. Rukmini alias Siti Rukmini bin R.Tjokropuspito (istri kedua);
 - 2.2. R. Santoso Sastro Atmodjo bin R.T. Sastro Atmodjo (anak laki-laki);
 - 2.3. R. Saroso Sastro Atmodjo bin R.T. Sastro Atmodjo (anak laki-laki);
 - 2.4. R. Subagio bin R.T. Sastro Atmodjo (anak laki-laki);
3. Menetapkan harta bersama antara R.T. Sastro Atmodjo bin Satroatmodjo dengan istrinya R.S. Rukmini alias Siti Rukmini yang masih tersisa sampai saat ini adalah:
 - 3.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan. Jend. Gatot Subroto No. 263 RT. 001 RW 003, SHM No. 648/luas tanah 440 M² Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal Kota Bandung dahulu dikenal dengan Jl. Gatot

Subroto No. 177 B Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tembok rumah/tanah Atma Suhardjo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kotamadya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Raya Jend. Gatot Subroto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan GS 253/1967 (Moch. Siraz);
4. Menetapkan R.S. Rukmini alias Siti Rukmini binti R. Cokropuspito telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 1997 dengan tidak meninggalkan ahli waris/keturunan, kecuali meninggalkan 3 (tiga) anak tirinya yaitu:
 - 4.1. R. Santoso Sastro Atmodjo bin R.T. Sastro Atmodjo;
 - 4.2. R. Saroso Sastro Atmodjo bin R.T. Sastro Atmodjo;
 - 4.3. R. Subagio bin R.T. Sastro Atmodjo;
 5. Menetapkan membagi dua harta bersama antara R.T. Sastro Atmodjo bin Satroatmodjo dengan istrinya R.S. Rukmini alias Siti Rukmini sebagaimana tersebut pada poin 3.1. diatas, dengan ketentuan: **seperdua** merupakan bagian dan menjadi harta tirkah aml. R.T. Sastro Atmodjo bin Satroatmodjo, dan **seperdua** lagi sebagai bagian dan menjadi harta tirkah almarhumah R.S. Rukmini alias Siti Rukmini;
 6. Menetapkan membagi harta peninggalan alm. R.T. Sastro Atmodjo bin Satroatmodjo sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada ahli warisnya yang ada pada saat itu yaitu:
 - 6.1. R.S. Rukmini alias Siti Rukmini bin R.Tjokropuspito (istri kedua) $\frac{1}{8}$ atau sama dengan $\frac{3}{24}$ bagian;
 - 6.2. R. Santoso Sastro Atmodjo bin R.T. Sastro Atmodjo mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;
 - 6.3. R. Saroso Sastro Atmodjo bin R.T. Sastro Atmodjo mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;
 - 6.4. R. Subagio bin R.T. Sastro Atmodjo mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;

7. Menetapkan anak R.T. Sastro Atmodjo bin Satroatmodjo yang bernama: R. Santoso Sastro Atmodjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2013 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari:
 - 7.1. Emma binti BG Koopal (istri);
 - 7.2. Sumaryoto Prakoso bin R. Santoso Sastro Atmodjo;
 - 7.3. Sumaryono Wibowo bin R. Santoso Sastro Atmodjo;
 - 7.4. Sri Handayani binti R. Santoso Sastro Atmodjo;
 - 7.5. Anton Budiarto bin R. Santoso Sastro Atmodjo;
8. Menetapkan bagian yang menjadi hak alm. R. Santoso Sastro Atmodjo dari harta peninggalan ayahnya sebagaimana tersebut pada poin 6.2 di atas diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada poin 7.1. s/d 7.5. di atas, dengan komposisi bagian sebagai berikut:
 - 8.1. Emma binti BG Koopal (istri), mendapat 1/8 bagian,
 - 8.2. Sumaryoto Prakoso bin R. Santoso Sastro Atmodjo mendapat 2/7 bagian;
 - 8.3. Sumaryono Wibowo bin R. Santoso Sastro Atmodjo mendapat 2/7 bagian;
 - 8.4. Sri Handayani binti R. Santoso Sastro mendapat 1/7 bagian
 - 8.5. Anton Budiarto bin R. Santoso Sastro Atmodjo, mendapat 2/7 bagian;
9. Menetapkan anak R. Santoso Sastro Atmodjo yang bernama: Sumaryoto Prakoso telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2018 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 9.1. Diana Waty binti Sukardi (istri);
 - 9.2. Tania Ameliya Putri binti Sumaryoto Prakoso;
 - 9.3. Tasya Amanda Ramadani binti Sumaryoto Prakoso
 - 9.4. Tara Aurelia Kaylani binti Sumaryoto Prakoso;
10. Menetapkan bagian alm Sumaryoto Prakoso yang bersumber dari bagian harta peninggalan ayahnya sebagaimana tersebut pada poin 8.2 di atas, diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada poin 9.1 s/d 9.4 di atas dengan komposisi bagian sebagai berikut:
 - 10.1. Diana Waty binti Sukardi (istri), 1/8 bagian

10.2. Tania Ameliya Putri binti Sumaryoto Prakoso;

10.3. Tasya Amanda Ramadani binti Sumaryoto Prakoso;

10.4. Tara Aurelia Kaylani binti Sumaryoto Prakoso;

Ketiga anaknya mendapat asobah secara bersama-sama;

11. Menetapkan anak R.T. Sastro Atmodjo bin Satroatmodjo yang bernama: R. Subagio Sastro Atmodjo telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup sampai saat ini adalah:

11.1. Taofik Hidayat bin R. Subagio;

11.2. Irwan Handoko bin R. Subagio;

11.3. Kuntjo Aji, S.Par bin R. Subagio;

11.4. Wida Fajar Riani binti R. Subagio;

12. Menetapkan bagian yang menjadi hak alm. R. Subagio R.T. Sastro Atmodjo bin Satroatmodjo dari harta peninggalan ayahnya sebagaimana tersebut pada poin 6.4. di atas diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada poin 11.1. s/d 11.4. di atas dengan komposisi perincian bagian sebagai berikut:

12.1. Taofik Hidayat bin R. Subagio, mendapat 2/7 bagian;

12.2. Irwan Handoko bin R. Subagio, mendapat 2/7 bagian;

12.3. Kuntjo Aji, S.Par bin R. Subagio mendapat 2/7 bagian;

12.4. Wida Fajar Riani binti R. Subagio mendapat 1/7 bagian;

13. Menetapkan anak R.T. Sastro Atmodjo bin Satroatmodjo yang bernama: R. Saroso Sastro Atmodjo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2019 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup sampai saat ini adalah:

13.1. Mahdi Rana Manggala bin R. Saroso Sastro Atmodjo;

13.2. Ade Firman Saroso bin R. Saroso Sastro Atmodjo;

14. Menetapkan bagian yang menjadi hak alm. R. Saroso Sastro Atmodjo dari harta peninggalan ayahnya sebagaimana tersebut pada poin 6.3. di atas diserahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada poin 13.1. dan 13.2.) di atas dengan bagian 1 berbanding 1;

15. Menetapkan harta peninggalan almarhumah R.S. Rukmini alias Siti Rukmini adalah $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) dari harta bersama dengan suaminya R.T. Sastro Atmodjo sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas ditambah $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ sebagai bagian waris dari harta peninggalan almarhum suaminya bernama: R.T sastro Atmodjo hal mana sebagaimana tersebut pada poin 6.1 di atas;
16. Menetapkan Tergugat (Irwan Handoko bin R. Subagio) sebagai anak angkat dari R.S. Rukmini alias Siti Rukmini;
17. Menetapkan Tergugat (Irwan Handoko) mendapat $\frac{1}{3}$ (***sepertiga***) bagian dari harta peninggalan almarhumah R.S. Rukmini alias Siti Rukmini sebagaimana tersebut dalam diktum angka 15 (lima belas) di atas, sebagai bagian **wasiat wajibah**;
18. Menetapkan sisa harta peninggalan almarhumah R.S. Rukmini alias Siti Rukmini sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 15 (lima belas) diatas setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ bagian sebagai wasiat wajibah untuk Tergugat (Irwan Handoko) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 17 (tujuh belas) atas, selanjutnya sisanya diserahkan dan dibagikan kepada keturunan-keturunan dari ketiga anak tirinya atau merupakan cucu dan cicit tirinya dengan pembagian sama rata terdiri dari:
 - 18.1. Sumaryono Wibowo (cucu),
 - 18.2. Sri Handayani (cucu),
 - 18.3. Anton Budiarto (cucu),
 - 18.4. Taofik Hidayat (cucu),
 - 18.5. Irwan Handoko (cucu),
 - 18.6. Kuntjo Aji (cucu),
 - 18.7. Wida Fajar Riani (cucu),
 - 18.8. Mahdi Rana Manggala (cucu)
 - 18.9. Ade Firman Saroso (cucu),
 - 18.10. Tasya Amanda Ramadani (cicit),
 - 18.11. Tania Ameliya Putri (cicit),

- 18.12. Tara Aurelia Kaylani (cicit);
19. Menghukum Para Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat I, II dan III untuk mentaati dan secara bersama-sama melaksanakan pembagian harta peninggalan alm. R.T Sastro Atmodjo sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) sesuai dengan ketentuan diktum angka 6, 8, 10, 12 dan 14 dan pembagian harta peninggalan alm. R.S. Rukmini alias Siti Rukmini sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 15 Jo diktum putusan angka 18 (delapan belas) di atas;
20. Menghukum para pihak untuk masing-masing menyerahkan harta-harta yang berada dalam penguasaannya yang merupakan hak dan bagian ahli waris lain kepada ahli waris pemilik hak dan bagian dimaksud dan atau jika tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka harta tersebut harus dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas dasar kesepakatan para pihak, kemudian hasilnya dibagi antara para ahli awris menurut hak dan bagiannya masing-masing;
21. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung terhadap harta yang menjadi objek sengketa pada diktum angka 3 (3.1.) di atas; sesuai berita acara sita jaminan tanggal 15 Juni 2020
22. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat sebagai Terbanding dan kepada Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 6 Juli 2020 serta kepada Turut Tergugat I sebagai Turut Terbanding I dan kepada Turut Tergugat III sebagai Turut Terbanding III pada tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada

tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2000/PDT.G/2019/PA.Badg. tertanggal 18 Juni 2020 Masehi, dengan mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan pembagian harta bersama antara RS Rukmini alias Siti Rukmini alias Ny. Rukmini dengan RT Santro Atmodjo telah terjadi pembagian harta bersama setelah meninggalnya RT. Sastro Atmodjo, dan pembagian harta bersama tersebut semasa hidupnya RS Rukmini alias Siti Rukmini alias Ny. Rukmini ;
3. Menyatakan pembagian harta bersama yang merupakan harta peninggalan RT Sastro Atmodjo telah diterima pembagiannya oleh R.Santoso, R Saroso dan R Subagio ;
4. Menyatakan Tanah A quo merupakan bagian mutak RS Rukmini alias Siti Rukmini alias Ny Rukmini yang merupakan hasil cloping/pembelahan kekayaan anantara RS Rukimini alias Siti Rukmini alias Ny Rukmini dengan RT.Sastro Atmodjo ;
5. Menyatakan para Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan RS Rukmini alias Sti Rukmini alias Ny Rukmini ;
6. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat terhadap tanah A quo ;
7. Menyatakan Pembandin/dahulu Tergugat sebagai anak angkat pasangan suami istri dari RT. Sastro Atmodjo dan RS. Rukmini alias Siti Rukmini alias Ny Rukmini ;
8. Memyatakan Nama Pewaris atas tanah Aquo dan atau istri dari RT Sastro Atmodjo yaitu RS Rukmini alias Siti Rukmini alias Ny. Rukmini ;
9. Menghukum para Penggugat untuk mentaati isi putusan ;
10. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Subsidair :

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yaitu:

1. Menyatakan Pembanding /dahulu Tergugat (Irwan Handoko) berhak sebagai Wasiat wajibahnya $\frac{1}{3}$ bagian dari Tanah A quo sebelum dibagi dua bagian, dan $\frac{2}{6} + \frac{1}{8} = \frac{11}{24}$, yang merupakan bagian RS Rukmini alias Siti Rukmini alias Ny Rukmini karena tidak ada ahli warisnya maka dijatuhkan kepada Pembanding/dahulu Tergugat/Irwan Handoko;

Dan atau

2. Menyatakan Pembanding /dahulu Tergugat (Irwan Handoko) berhak sebagai Wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{5}{8}$ bagian ($\frac{1}{2} + \frac{1}{8}$) yang merupakan bagian RS Rukmini alias Siti Rukmini alias Ny Rukmini, maka sisa $\frac{7}{24}$ bagian dijatuhkan kepada Pembanding/dahulu Tergugat (Irwan Handoko);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juli 2020 dan Turut Terbanding II pada tanggal 29 Juli 2020 serta kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III melalui Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor W10-A1/4959/HK.05/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I, II dan III tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tertanggal 30 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juli 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tertanggal 30 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Juli 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tertanggal 30 Juli 2020;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juli 2020 dan kepada Turut

Terbanding II pada tanggal 6 Juli 2020 akan para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tertanggal 30 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor 211/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/2993/HK.05/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 02 Juli 2020, pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat I, II, dan III

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban membuat pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan

berjalan dan mediasi oleh Mediator bernama Dra. Parihat Kamil, M.Si. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 10 September 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada pokoknya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, dengan demikian putusan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah, Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 02 Juli 2020 yang pada pokoknya Pemanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, hal ini telah dituangkan dalam Memori Banding Pemanding tertanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding yang menyatakan obyek *a quo* telah dihibahkan kepada Pemanding sebagaimana Surat Kesaksian Hibah yang telah disahkan oleh Notaris dengan Nomor Legalisasi: 13/Legalisasi/XII/2018, Notaris di Kabupaten Bandung (Nurafni Armila, S.H., Mkn.) bukti T.1 yang telah diberi meterai yang cukup dan telah di Nazegelen yang telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung. Ternyata telah terjadi kekeliruan sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan

pada halaman 39 alinea 5 dan alinea 6, dimana bahwa uraian keterangan pertimbangan tersebut dalam fakta persidangan adalah tidak demikian, Pemanding telah dapat menunjukkan bukti asli di persidangan mengenai bukti T.1 dalam keterangan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Tergugat surat aslinya tidak ada lagi Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut tidaklah beralasan karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Februari 2020, bahwa dalam bukti T.1. tersebut tidak terdapat catatan dari Majelis Hakim bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, demikian juga dengan bukti-bukti T.2, T.3, T.4 dan T.9., sehingga alasan Pemanding tersebut tidak dapat diterima. Hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang kaidah hukum nya bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Oleh karena itu keberatan Pemanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding sebagaimana dalam jawabannya yang menyatakan harta peninggalan R.T. Sastro Atmodjo dan R.S. Rukmini tidak hanya tanah a quo (satu unit rumah berikut tanahnya yang terletak di jalan Gatot Subroto No. 263 Bandung) saja tapi masih ada tanah lainnya yaitu satu gudang dan tanah darat seluas kurang lebih 320 m² yang terletak di daerah Cipeuyeum RT/RW 01/01, Desa Ramasari, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, beberapa bidang tanah sawah seluas kurang lebih 7150 m² (tujuh ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di daerah Cipeuyeum, Desa Cipetir, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, satu bidang tanah darat yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah tinggal seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di daerah Cipeuyeum RT/RW.01/01, Desa Ramasari, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, juga setelahnya R.T. Sastro Atmodjo meninggal dunia menambah budel kekayaan yaitu uang duka dari PT. Jakarta Llyod yang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta

rupiah) dan uang simpanan deposito yang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kesemua harta peninggalan tersebut sepeninggal R.T. Sastro Atmodjo telah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sedangkan obyek a quo merupakan bagian dari R.S. Rukmini hal mana telah ditolak oleh para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengakui harta peninggalan R.T. Sastro Atmodjo tidak hanya obyek a quo saja akan tetapi ada peninggalan lainnya yang telah dibagi waris kepada ahli warisnya akan tetapi telah dibantah oleh Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa maka mereka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan hak atau peristiwa tersebut sedangkan bukti T.8 (bukti sertipikat) menunjukkan keberadaan obyek a quo sewaktu R.T. Sastro Atmodjo masih hidup oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam merupakan harta peninggalan alm. R.T. Sastro Atmojo sehingga tanah dan bangunan dalam perkara a quo telah nyata-nyata menjadi bagian/budel waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berhak dan menjadi ahli warisnya adalah R.S. Rukmini alias Siti Rukmini alias Ny. Rukmini binti R. Cokro Puspito (almh) dan ketiga anak dari R.T. Sastro Atmodjo yaitu R. Santoso Sastro Atmodjo, R. Saroso Sastro Atmodjo dan R. Subagio yang belum dibagi wariskan, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan sebagaimana poin 18 yang pada pokoknya bahwa "Menetapkan sisa harta peninggalan almarhumah R.S. Rukmini alias Siti Rukmini alias Ny. Rukmini binti R. Cokro Puspito sebagai tersebut dalam diktum putusan angka 15 (lima belas) di atas setelah dikurangi 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah untuk

Tergugat (Irwan Handoko) sebagaimana tersebut dalam dictum putusan angka 17 (tujuh belas) di atas selanjutnya sisa diserahkan dan dibagikan kepada keturunan-keturunan dari ketiga anak tirinya atau merupakan cucu dan cicit tirinya dengan pembagian sama rata". Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah teliru, walaupun membagikan sisa harta bagian R.S. Rumini alias Siti Rukmini alias Ny. Rukmini binti R. Cokro Puspito kepada cucu tiri dan cicit tiri yang sama sekali tidak ada korelasinya, baik korelasi dalam hubungan darah sebagai ahli waris maupun korelasi hubungan hukum sebagai anak angkat, sedangkan yang memiliki hubungan hukum sebagai anak angkat dengan R.S. Rukmini alias Siti Rukmini alias Ny. Rukmini hanyalah Irwan Handoko bin R Subagio selaku Pemanding/dahulu Tergugat, maka dengan demikian harta peninggalan R.S. Rukmini setelah dikurangi 1/3 oleh Irwan Handoko bin R Subagio selaku anak angkatnya sebagai wasiat wajibah, maka sisa dari harta peninggalan RS. Rukmini karena tidak ada ahli warisnya mestinya dijatuhkan lagi kepada Irwan Handoko, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena almarhumah R.S. Rukmini alias Siti Rukmini tidak mempunyai keturunan/ahli waris lain kecuali anak anak bawaan suaminya (R.T. Santro Admodjo) atau disebut sebagai anak tiri yang mana anak anak tiri tersebut telah dipelihara sejak kecil dan bergaul serta menjadi bagian dari R.S. Rukmini (sebagai ibu sambung/tiri) setelah ibu kandungnya (R Soekemmi) meninggal dunia, sedangkan anak angkat saja mendapat bagian (dengan wasiat wajibah) sehingga pantas dan wajar bilamana anak tiri juga mendapat bagian dari bagian almarhumah R.S. Rukmini tersebut hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2014 (hasil rapat Kamar Agama) no. 19 serta pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 489K/Ag/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang abstraksi hukumnya bahwa anak tiri bukan sebagai ahli waris akan tetapi berhak mendapat bagian dengan jalan wasiat wajibah sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui sekaligus menjadikan pertimbangannya sendiri sebagai dasar putusannya, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 (1) oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 211/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 19 Agustus 2020, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua, dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Suharti S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

An. Panitera
Panitera Muda Bandung

Sidik Widyaksa